BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 3 Mei 2024

Nomor : 96 /S/XVIII.MDN/05/2024
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

Yth. Bupati Tapanuli Selatan
Di
Sipirok

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**

   Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

   a. Pembayaran Belanja Pegawai Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
   b. Kekurangan Volume atas 18 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR.

   Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tapanuli Selatan, diantaranya memerintahkan:

   a. Kepala Dinas Pendidikan:
      1) Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja pegawai di satuan kerja yang dipimpinnya;
      2) Menginstruksikan PPK masing-masing SKPD untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban pembayaran belanja pegawai;

Dipindai dengan CamScanner

3) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp274.978.000,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Kepala Dinas PUPR:
   1) Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran belanja modal jalan, irigasi, dan jembatan di satuan kerja yang dipimpinnya;
   2) Menginstruksikan PPKom lebih cermat dalam mengendalikan kontrak dan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahterimakan;
   3) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.214.012.610,85 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke RKUD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 35.A/LHP/XVIII.MDN/05/2024 dan Nomor 35.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024, bertanggal 2 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Tapanuli Selatan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA PERWAKILAN

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Tapanuli Selatan

Dipindai dengan CamScanner